



Lembaga Pendidikan Asmaul Husna Mempawah
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH
(S T A I M)

SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. DJ.I/149/2012

Sekretariat : Jln. Gst. Sulung Lelanang, Desa Pasir, Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah, Kode Pos: 78919

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 175 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN TIM PENGUJI PADA SIDANG SKRIPSI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH
TAHUN AKADEMIK 2018-2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai kemampuan seseorang yang akan mengakhiri pendidikan Program Sarjana (S1) yang menguasai mata kuliah dari Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, maka perlu ditetapkan keanggotaan Tim Penguji pada Sidang Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah Tahun Akademik 2018-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/149/2012 tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan keanggotaan Tim Penguji pada Sidang Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah Tahun Akademik 2018-2019 sebagai berikut:

Atas Nama	: Abdus Syakur
NIM	: 13.11.34.0203.0024
Jurusan	: Syari'ah
Program Studi	: Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi	: Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Badai' As - Shanat

Dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Sidang/Penguji I	: Dr. Sumar'in, M.Si
Penguji II	: H. Naberi, S.Ag, M.H
Penguji III	: H. Helmi, S.IP, M.Si
Sekretaris	: Imam Subawaihin, S.Pd.I, M.Pd.I

KEDUA : Keanggotaan Tim Penguji sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas untuk melaksanakan sidang skripsi atas nama mahasiswa tersebut di atas dengan cara mengajukan pertanyaan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmunya dan materi skripsi yang ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan.

KETIGA : Tim Penguji dalam melaksanakan sidang skripsi paling banyak tiga kali dalam satu periode sidang dan sidang hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya Ketua atau Sekretaris dan dihadiri oleh Tim Penguji I dan Tim Penguji II.

KEEMPAT : Bahwa apabila selama 3 (tiga) bulan setelah sidang skripsi dilaksanakan ternyata mahasiswa yang bersangkutan setelah

ditegur dan dipanggil oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah tidak berhasil memperbaiki skripsi yang disyaratkan serta menyerahkan kembali kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah (Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah), maka skripsi mahasiswa bersangkutan akan diuji kembali.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana pembayaran skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 11 Oktober 2018

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MEMPAWAH

Ketua,

